



PUTUSAN

Nomor 441/Pid, B/2022/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sahrul Hidayat Alias Dayat;
Tempat lahir : Belencong;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Belencong RT.09 Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Sahrul Hidayat Alias Dayat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 03 Agustus 2022 s/d tanggal 01 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 02 September 2022 s/d tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUL HIDAYAT ALIAS DAYAT** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRUL HIDAYAT ALIAS DAYAT** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2015, warna Hitam, Nomor Polisi DR 2511 HW, Noka : MH1JFS113FK148592, Nosin : JFS1E1146733 beserta STNK nya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu : saksi Paridah.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar Permohonan dari terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringan hukuman, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa Sahrul Hidayat Alias Dayat pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di bertempat di NYKY Salon di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2015, warna Hitam, Nomor Polisi DR 2511 HW, Noka : MH1JFS113FK148592, Nosin : JFS1E1146733 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Paridah tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa meminjam sepeda motor milik

Halaman 2 Putusan No. 441/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Paridah, antara terdakwa dengan saksi Paridah merupakan hubungan pacaran, saat itu terdakwa mengatakan akan mengantarkan Ibunya ke rumah pamannya yang ada di daerah Batulayar Lombok Barat dan saksi Paridah pun memberikannya minjam namun terdakwa tidak pergi mengantarkan ibunya tetapi ke tempat acara sabung ayam lalu saat terdakwa mengisi bahan bakar ternyata STNK sepeda motor ada dibawah jok sepeda motor lalu timbul niat terdakwa untuk menggadaikannya selanjutnya terdakwa menggadaikannya ke Puncangsari Batulayar Lombok Barat sekitar pukul 20.30 Wita seharga Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) seminggu kemudian terdakwa over gadai sepeda motor tersebut ke Dusun Medas Desa Gunungsari Kabupaten Lombok Barat seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Paridah mengalami kerugian ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa Sahrul Hidayat Alias Dayat pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di bertempat di NYKY Salon di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Paridah, antara terdakwa dengan saksi Paridah merupakan hubungan pacaran, saat itu terdakwa mengatakan “pinjam motor mau mengantarkan Ibu saya ke rumah paman saya yang ada di daerah Batulayar Lombok Barat” dan saksi Paridah pun memberikannya minjam namun terdakwa tidak pergi mengantarkan ibunya tetapi ke tempat acara sabung ayam lalu saat terdakwa mengisi bahan bakar ternyata STNK sepeda motor ada dibawah jok sepeda motor lalu timbul niat terdakwa untuk menggadaikannya selanjutnya

Halaman 3 Putusan No. 441/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggadaikannya ke Puncangsari Batulayar Lombok Barat sekitar pukul 20.30 Wita seharga Rp.3000.000- (tiga juta rupiah) seminggu kemudian terdakwa over gadai sepeda motor tersebut ke Dusun Medas Desa Gunungsari Kabupaten Lombok Barat seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Paridah mengalami kerugian ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaabn tersebut Terdakwa mengatakn sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Paridah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Mataram dan saksi telah menandatangani serta membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga namun hubungan berpacaran sudah 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di bertempat di NYKY Salon di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2015, warna Hitam, Nomor Polisi DR 2511 HW, Noka : MH1JFS113FK148592, Nosin : JFS1E1146733 milik saksi.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi, antara terdakwa dengan saksi Paridah merupakan hubungan pacarana.
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan akan mengantarkan Ibunya kerumah pamannya yang ada di daerah Batulayar Lombok Barat dan saksi pun memberikannya minjam.
- Bahwa terdakwa tidak pergi mengantar ibunya dan saksi mencari terdakwa ke rumahnya dan ibunya mengatakan tidak pernah dintara oleh terdakwa.
- Bahwa ternyata terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi namun saksi tidak tahu dimana digadaikan.

Halaman 4 Putusan No. 441/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor tersebut saksi pergunakan untuk kerja sehari-hari dan saksi jadi susah karena harus pake gojek dan sangat dirugikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar Majelis Hakim/Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2015, warna Hitam, Nomor Polisi DR 2511 HW, Noka : MH1JFS113FK148592, Nosin : JFS1E1146733 beserta STNK nya.
Saksi membenarkan sepeda motor dan STNK nya adalah milik saksi yang dipinjam dan digadaikan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan

keterangan saksi **benar** ;

Saksi M. Saebi Alias Ibi:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Mataram dan saksi telah menandatangani serta membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan namun ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2015, warna Hitam, Nomor Polisi DR 2511 HW, Noka : MH1JFS113FK148592, Nosin : JFS1E1146733 beserta STNK nya dari Gamen yang beralamat di Gunungsari Lombok Barat (diover ke saksi).
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut digadai ke Gamen Rp.3000.000,- oleh terdakwa selanjutnya saksi yang tebus seharga Rp.4.200.000,- selanjutnya sepeda motor tersebut beralih ke saksi.
- Bahwa saksi menerima gadai tersebut pada bulan April 2022.
- Bahwa saksi menerima gadai tersebut karena terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut miliknya dan saat itu beserta STNK nya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa setelah saksi dipanggil oleh pihak Kepoisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan

keterangan saksi **benar** ;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak mengajukan saksi Ade Charge.

Saksi menguntungkan bagi dirinya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polsek Mataram dan terdakwa telah menandatangani serta membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut.
- Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di NYKY Salon di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2015, warna Hitam, Nomor Polisi DR 2511 HW, Noka : MH1JFS113FK148592, Nosin : JFS1E1146733 milik pacarnya yaitu saksi Paridah.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Paridah merupakan hubungan pacarana sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa saat meminjam sepeda motor ke saksi Paridah, terdakwa mengatakan akan mengantarkan Ibunya kerumah pamannya yang ada di daerah Batulayar Lombok Barat dan saksi Paridah pun memberikannya minjam.
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak pergi mengantarkan ibunya tetapi ke tempat acara sabung ayam lalu saat terdakwa mengisi bahan bakar ternyata STNK sepeda motor ada dibawah jok sepeda motor lalu timbul niat terdakwa untuk menggadaikannya.
- Bahwa benar awalnya terdakwa menggadaikannya ke Puncangsari Batulayar Lombok Barat sekitar pukul 20.30 Wita, pada hari itu juga seharga Rp.3000.000- (tiga juta rupiah) seminggu kemudian terdakwa over gadai sepeda motor tersebut ke Dusun Medas Desa Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ke saksi M. Saebi Alias Ibi seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tanpa izin menggadaikan sepeda motor milik saksi Paridah itu tersebut dan hasil gadai sudah terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2015, warna Hitam, Nomor Polisi DR 2511 HW, Noka : MH1JFS113FK148592, Nosin : JFS1E1146733 beserta STNK nya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor dan STNK tersebut milik saksi Paridah yang terdakwa gadaikan.

Halaman 6 Putusan No. 441/Pid.B/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2015, warna Hitam, Nomor Polisi DR 2511 HW, Noka : MH1JFS113FK148592, Nosin : JFS1E1146733 beserta STNK nya.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Paridah.pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut bertempat di NYKY Salon di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Paridah merupakan hubungan pacarana sekitar 1)satu) bulan.
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor terdakwa mengatakan kepada saksi Paridah untuk mengantarkan Ibunya kerumah pamannya yang ada di daerah Batulayar Lombok Barat ;
- Bahwa setelah saksi Paridah memberikan Terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa tidak pergi mengantarkan ibunya tetapi ke tempat acara sabung ayam lalu menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.3000.000- (tiga juta rupiah) di Dusun Medas Desa Gunungsari Kabupaten Lombok Barat seminggu kemudian sepeda motor tersebut di over gadai kepada saksi M. Saebi Alias Ibi seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa tanpa izin dari saksi Paridah sebagai pemilik sepeda motor ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Paridah sangat dirugikan
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat persalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 7 Putusan No. 441/Pid.B/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan memilih langsung dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *BARANG SIAPA* yaitu orang sebagai subjek hukum dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **SAHRUL HIDAYAT ALIAS DAYAT** telah diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana, dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdakwa sebagai orang/manusia mempunyai jiwa atau akal yang sehat/normal sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur ke satu telah terbukti;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari terdakwa Sahrul Hidayat Alias Dayat meminjam sepeda motor milik saksi Paridah yang merupakan pacar Terdakwa , pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di NYKY Salon di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

Halaman 8 Putusan No. 441/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dipinjam tersebut adalah milik saksi Paridah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2015, warna Hitam, Nomor Polisi DR 2511 HW, Noka : MH1JFS113FK148592, Nosin : JFS1E1146733 ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor terdakwa mengatakan untuk mengantarkan ibunya kerumah pamannya yang ada di daerah Batulayar Lombok Barat kemudian saksi Paridah memberikan sepeda motornya untuk dipakai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa minjam sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak pergi mengantar ibunya tetapi ke tempat acara sabung ayam lalu saat terdakwa mengisi bahan bakar ternyata STNK sepeda motor ada dibawah jok sepeda motor ltimbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa sepeda motor saksi Paridah digadaikan ke Puncangsari Batulayar Lombok Barat sekitar seharga Rp.3000.000- (tiga juta rupiah) dan seminggu kemudian terdakwa over gadai sepeda motor tersebut ke Dusun Medas Desa Gunungsari Kabupaten Lombok Barat seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Paridah mengalami kerugian \pm sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke kedua ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 372 KHUP sebagaimana dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak melihat atau menemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan perbuatan yang dilakukannya terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya ;

Halaman 9 Putusan No. 441/Pid.B/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2015, warna Hitam, Nomor Polisi DR 2511 HW, Noka : MH1JFS113FK148592, Nosin : JFS1E1146733 beserta STNKnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu dikembalikan kepada pemiliknya saksi Paridah ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang pada dasarnya ditujukan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan khusus bagi Terdakwa, berikut akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baginya :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan pihak Desa Kuripan

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, **Terdakwa** haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUL HIDAYAT ALIAS DAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 Putusan No. 441/Pid.B/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2015, warna Hitam, Nomor Polisi DR 2511 HW, Noka : MH1JFS113FK148592, Nosin : JFS1E1146733 beserta STNK nya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu : saksi Paridah.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **selasa tanggal 20 September 2022** oleh **Muslih Harsono, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua **Catur Bayu Sulistiyo, SH.** dan **Mahyudin Igo, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari ini itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I Putu Suryawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri **Mutmainah H, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **Catur Bayu Sulistiyo, SH.**

Muslih Harsono ,SH.MH.

2. **Mahyudin Igo, SH.MH.**

Panitera Pengganti

I Putu Suryawan, SH.

Halaman 11 Putusan No. 441/Pid.B/2022/PN.Mtr